

DARI ANTROPOSENTRISME MENUJU EKOSNTRISME: DISKURSUS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG DI BALI

Wahyudi Arimbawa^{1*)}, I Kadek Ardi Putra²⁾

¹⁾Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hindu Indonesia

²⁾Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Email: wahyudiarimbawa@unhi.ac.id

ABSTRACT

*This article presents a critical discourse on environmental management and spatial planning in Bali. Using Foucault's (1973) theory, this article presents an empirical discourse on environmental degradation in Bali as a breakthrough in thinking awareness. Through an in-depth literature review, this article begins with (1) describing the construction of ideas on environmental management and spatial planning, and (2) presenting Balinese philosophical values and views in building awareness of ecocentrism. This study is expected to provide a systemic perspective on how the value system that is believed to be the socio-cultural view of the Balinese people is translated into spatial planning and its environment. This discourse then leads to the context that in the sociocultural view of the Balinese people, everything that exists in nature is interdependent as a unified ecosystem that must be maintained and preserved. At the ecocentrism level, the Balinese people's philosophy of life believes in the values of deep respect for all aspects of life, starting from the biotic-abiotic components, animals, plants and everything on earth as a manifestation of the concept of *tat twam asi*.*

Keywords: *discourse, ecocentrism, environmental management, spatial planning*

1. PENDAHULUAN

Banjir menahun di Denpasar dan Kuta membuka diskursus bahwa tata ruang kita di Bali tidak sedang baik-baik saja. Belum lama ini, masyarakat juga dikagetkan dengan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di kawasan wisata Bedugul dan Kintamani. Salah satu media *online*, bahkan dengan serunya menyajikan *tagline* "Bali Dikepung Bencana, Dari Hidrometeorologi Hingga Gempa Megathrust Berpotensi Tsunami" (Balipost, 2021). Disebutkan bahwa hampir sebagian besar wilayah di Bali dipetakan sebagai wilayah yang berpotensi tinggi mengalami bencana seperti tanah longsor, banjir bandang dan pohon tumbang. Eskalasi kebencanaan dan persoalan lingkungan akibat perubahan iklim (*climate change*) di Bali juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.

”Bencana ekologis sudah menampakkannya dirinya di depan mata. Sumber mata air banyak yang mengalami kerusakan. Pembangunan yang tak terkontrol dan cenderung liar dibiarkan. Bali terkesan gagal fokus menjaga tata ruangnya. Kegagalan Bali dalam menindak pembangunan yang melanggar kawasan hijau dan melanggar zonasi terlihat jelas. Pelanggaran marak. Jalur hijau bahkan meranggas, tak jelas lagi batas-batas wilayahnya. Bali cenderung bergerak pada kepentingan ekonomi tanpa melihat dampak sistemik terhadap makin amburadulnya keseimbangan lingkungan” (Balipost, 2020).

Dalam skala lokal, Bali sendiri sudah diprediksi mengalami sejumlah masalah lingkungan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, pada tahun 2018 saja produksi sampah harian sebesar 12.000 m³, dimana hanya 80% yang dapat dikelola dengan baik didarat. Sisanya terbawa ke sungai dan mencemari ekosistem laut. Organisasi lingkungan hidup *Sytemiq* (2021), menemukan bahwa produksi sampah plastik di Bali pada tahun 2021 sudah mencapai 829 ton per hari. Hanya 57 ton atau sekitar 7% saja yang berhasil didaur ulang. Sebesar 89 ton atau 11 % terbuang ke saluran air dan mencapai laut (detiknews.com, 2021). Selain masalah di atas, persoalan abrasi pantai, pencemaran air oleh limbah industri, dan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian di Bali menjadi wacana yang tidak pernah tuntas. Dengan kondisi geografis Bali sebagai pulau kecil (*small island*), pariwisata bertumbuh dengan sangat cepat menjadi sektor andalan. Tuntutan ruang untuk pariwisata dan penyediaan infrastruktur pelengkap kadang pragmatis. Lihat saja bagaimana pembangunan mega proyek di Bali selatan disinyalir akan merusak lingkungan pesisir Bali (Mongabay, 2019). Reklamasi Teluk Benoa, penambangan pasir di pesisir barat Kuta, perluasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan perluasan kawasan Pelabuhan Benoa sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menambah riuhnya isu lingkungan di Bali.

Tingginya potensi bencana dan kerusakan lingkungan di Bali tentu saja menghadirkan 'tuduhan' awam bahwa ada yang salah dengan pengaturan tata ruang kita saat ini. Menjadi obrolan biasa bahwa kerusakan lingkungan dan tingginya potensi bencana selalu dikaitkan dengan manajemen tata ruang yang tidak tepat. Benarkah demikian? Dalam perspektif tersebut, tulisan ini berusaha untuk menghadirkan diskusi atas sirkumtasi persoalan ini. Mencoba menguraikan dasar-dasar pengaturan spasial dan relasinya dengan pengelolaan lingkungan di Bali. Termasuk bagaimana secara siklis, pengelolaan lingkungan berimplikasi pada budaya masyarakat Bali saat ini. Menggunakan pendekatan teori Foucault (1973), tentang kategorisasi pembentukan wacana (diskursus), penulis memilih untuk berposisi pada tipe eskatologis yaitu membedah kebenaran dan membahasnya dari kejauhan. Walaupun dalam narasi ilmiah, tipe positivistik-dimana kebenaran objek juga menentukan kebenaran diskursus yang

menggambarkan formasi persoalan secara utuh-juga dipertimbangkan dalam artikel ini.

2. METODOLOGI

Metode penelitian dilakukan melalui studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan analisis wacana kritis. Diskursus pengelolaan lingkungan dieksplorasi dalam sudut pandang kritis untuk mengungkap keterkaitan antara pengelolaan lingkungan dan kebijakan tata ruang dengan sistem nilai sebagai pandangan sosio-kultural masyarakat Bali. Melalui pengkajian literatur yang mendalam, artikel ini dimulai dari (1) menguraikan konstruksi ide diskursus pengelolaan lingkungan dan tata ruang, (2) menyajikan nilai dan pandangan sosiokultural Bali dalam membangun kesadaran menuju ekosentrisme. Menggunakan pendekatan diskursus Foucault, artikel ini menguraikan fenomena empiris kerusakan lingkungan di Bali sebagai bentuk gebrakan kesadaran berfikir masyarakat mengenai kondisi lingkungannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Ide Diskursus Pengelolaan Lingkungan dan Tata Ruang

Sejak dahulu, manusia mengaktualisasikan hidup dan kehidupannya pada alam sebagai ekosistem tempatnya bertumbuh. Alam menyediakan makanan, air, udara dan segala kelengkapannya bagi kehidupan manusia. Sebagai bagian integral dari lingkungan, manusia dituntut memiliki etika, standar dan perilaku yang baik dalam menjaga dan memelihara alam sebagai sumber kehidupan hakikinya. Manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk lain dalam komunitas ekologis seluruhnya. Keraf (2010) dalam perpektifnya menyebutkan bahwa manusia dituntut untuk menghargai dan menghormati benda-benda nonhayati karena semua benda di alam semesta mempunyai hak yang sama untuk berada, hidup, dan berkembang. Alam mempunyai hak untuk dihormati, bukan hanya karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral alam dan sebagai anggota komunitas ekologis.

Pemahaman terhadap hubungan manusia dengan lingkungan, kemudian disintesiskan Manarfa (2014) kedalam pularisasi dan ekuilibrium antara manusia, organisme, alam, dan varian ketiganya. Hal ini menjadi landasan etika lingkungan yang menjadi tata kelakuan manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari berkaitan dengan relasinya dengan alam dan lingkungannya. Dia selanjutnya membagi secara tegas ranah etika lingkungan ini menjadi tiga yaitu antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme. Konsep antroposentrisme oleh Keraf (2010) disebut sebagai filsafati yang berpusat pada manusia sebagai tokoh

utama. Nilai dan prinsip moral dalam etika lingkungan hanya berlaku pada relasi horizontal manusia-manusia. Sementara hubungan antara manusia dengan alam/lingkungannya dianggap hanya sebagai relasi instrumental, dimana alam diperlakukan hanya sebagai *tools* untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berkebalikan dengan konsep antroposentrisme diatas, konsep biosentrisme justru menekankan aspek kesetaraan antara manusia dengan lingkungannya. Keraf menyebutkan bahwa manusia tidak bisa dijadikan sebagai titik sentral dari semua sumber daya yang ada di alam ini, tetapi manusia harus memposisikan alam sama dengan manusia. Manusia harus memperlakukan alam dengan sopan, karena di alam ada kehidupan yang harus dihormati keberadaannya. Alam memerlukan perlakuan moral, dan ini mutlak diperlakukan kepada alam apakah bernilai bagi manusia maupun tidak (Manarfa, 2014). Terakhir, konsep ekosentrisme sebagai ekuilibrium atau titik keseimbangan antara manusia dan alam sebagai satu kesatuan ekosistem yang sama pentingnya. Keraf (2010); Manarfa (2014) lalu menyebutkan bahwa pada ekosentrisme tumpuan perhatian tidak hanya berada pada manusia, hewan, dan tumbuhan untuk selanjutnya dikenal sebagai biotik. Tetapi juga menghargai keberadaan material yang tidak dikategorikan sebagai organisme seperti air, tanah, udara, batu, dan lainnya.. Ekosentrisme berakar pada pada kerjasama antara abiotik dan biotik, yang tanpanya, makhluk hidup tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dasarnya hingga eksis di alam raya ini.

Tabel 1. Ranah Konsep dalam Etika Lingkungan

Ranah Konsep	Substansi Pemahaman	Cara Pandang	Tingkat Etika	Tokoh
Antroposentrisme	Hak hidup hanya pada manusia saja	Fokus pada manusia sebagai aktor utama	Dangkal (SE)	Aristoteles, Thomas Aquinas
Biosentrisme	Hak untuk hidup melekat pada hewan, tumbuhan, manusia	Fokus pada etika kehidupan yang lebih luas	Medium (SE)	Albert Schweitzer, Aldo Leopold
Ekosentrisme	Hak hidup ekuilibrium antara manusia-alam dan lingkungan biotik dan abiotik	Fokus pada manusia dan lingkungannya sebagai satu ekosistem utuh (manusia, hewan, tumbuhan dan material alam)	Dalam (DE)	Arne Naess

Sumber: Modifikasi dari Keraf, 2010; Adiwibowo, 2013; dan Manarfa, 2014

Paradigma pembangunan yang digunakan selama ini masih bersifat antroposentrisme-belum ekosentrisme (Mu'allifin, 2017). Hal ini terlihat bahwa penataan ruang saat ini masih bersifat administratif, teknis dan fisik. Belum berorientasi pada konsep paradigma pembangunan dengan asas berkelanjutan.

Asdak dan Salim, (2006) secara eksplisit menyebutkan bahwa tekanan pembangunan nasional kita lebih berorientasi pada pendekatan antroposentris dimana sumber permasalahan lingkungan berakar pada peran superior manusia atas makhluk-mahluk hidup lainnya. Kedudukan manusia telah menjadi pusat dari segala-galanya sehingga keberadaan komponen-komponen kehidupan lain selain manusia bersifat instrumen belaka dan bahkan cenderung dikorbankan untuk kepentingan manusia.


Keberadaan manusia sebagai makhluk dengan cara berpikir *cogito ergo sum*, tanpa disadari telah memulai pembentukan polarisasi segalanya yang berada di alam ini hanya untuk manusia. Hingga akhirnya terjadi tumpang tindih antara kehidupan manusia dengan organisme serta material yang membawa kepada ketidakseimbangan alam (Asdak dan Salim, 2006). Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang nir-etik. Artinya, manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli pada peran etika. Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan 'hati nurani'. Alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa merasa bersalah (Barus, 2015).

Menurut Mu'allifin (2017) pada tataran filsafati (ontologis), penataan ruang pada hakekatnya untuk mengendalikan ruang yang bertujuan menjaga pelestarian fungsi lingkungan/alam/ruang menggunakan konsep pembangunan yang berkelanjutan (epistemologis) dengan dukungan kepastian hukum dalam penegakkannya (aksiologis). Oleh sebab itu, orientasi dalam pembangunan tidak hanya bersifat homosentris-yang sering tidak memperhitungkan *ecological externalities*-melainkan juga ekosentris, yaitu pembangunan tidak hanya mementingkan manusia, melainkan kesatuan antara manusia dengan keseluruhan ekosistem atau kosmos. Disebutkan Asdak dan Salim (2006) bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan tata ruang yang *sustain*, maka harus didasarkan pada kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungannya (*carrying capacity*).

Jika merujuk pada tujuan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan UUPR yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Maka pada prinsipnya, dalam merencanakan dan menata ruang tentu harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ruang sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam adalah terbatas. Sebagai wadah terbatas pada besaran wilayahnya, sedangkan sebagai sumber daya terbatas pada daya dukung dan daya tampungnya. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan terjadi penurunan kualitas ruang (Ahmadi, 1995).

Hal ini sesuai dengan makna tujuan penataan ruang yaitu agar tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan

dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi. Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pada intinya dua peraturan UUPR dan UUPPLH bertujuan sama, yaitu guna mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan serta antara manusia dan lingkungan itu sendiri (alam dan buatan), sehingga tercipta “keseimbangan”.



Gambar 1. Penataan Ruang Sebagai Suatu Sistem Proses Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan (Sumber: UUPR 26 Tahun 2007, Penulis 2021)

Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengamanatkan proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) harus dilakukan secara terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Jika RTR berfungsi sebagai payung kebijakan pembangunan, maka KLHS dalam pembentukan kebijakan, rencana dan program

digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan agar dampak dan/ atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan. Keduanya saling memaknai, berhirarki sama, sehingga ketika dipadukan menjadi satu kesatuan sistem pengaturan pemanfaatan wilayah atau pengalokasian kegiatan di berbagai tempat yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (disingkat PB).

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam Kebijakan, Rencana dan Program (dibaca: KRP) tata ruang. Pada dasarnya KLHS digunakan sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup, juga membantu untuk menjaga daya dukung dan daya tampung. Didalamnya setidaknya secara prinsip memuat; Pertama, nilai-nilai keseimbangan (*equilibrium*) antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup; Kedua, keterkaitan (*interdependency*) antara satu komponen dengan komponen lainnya, unsur biotik-abiotik, biofisik dan biologi dsb; dan Ketiga, keadilan (*justice*) bagi seluruh makhluk hidup-bukan hanya manusia tapi seluruh komponen alam, tumbuhan dan material alam lainnya.

3.2 Bali Jagadhita; Membangun Kesadaran Menuju Ekosentrisme

Wujud kebudayaan masyarakat Bali secara sederhana dilaksanakan melalui penghormatan yang tinggi terhadap alam semesta. Berbagai pelaksanaan ritual dan upacara keagamaan pada intinya merupakan upaya penyelarasan manusia Bali dengan lingkungannya. Dalam pandangan sosio-religius masyarakat Hindu Bali, penyelarasan ini diterjemahkan dalam unsur mikro dan makro kosmos yaitu antara *bhuana agung* dan *bhuana alit*. Penyelarasan ini disimbolkan melalui filsafat *manik ring cecupu-* yang merepresentasikan hubungan antara janin dengan rahim-untuk melukiskan keharmonisan hubungan antara *bhuana alit* (manusia) dengan *bhuana agung* (alam semesta). *Bhuana agung* menyediakan lingkungan hidup, memberi sumber kehidupan dan penghidupan, dan menjadi tujuan akhir setelah kematian bagi *bhuana alit* (manusia) yang hidup didalamnya. Oleh sebab itu, maka kedua alam ini harus berada dalam keseimbangan untuk mencapai *moksha* (kebebasan/*perfection*).

Hal ini sejalan dengan tujuan utama agama Hindu (*Dharma*) yaitu untuk mencapai moksa (*Moksartham*) dan kesejahteraan hidup manusia (*Jagadhita*). Melalui pemahaman keselarasan hubungan antara makro dan mikro kosmos ini, maka alam dipersepsikan sebagai sesuatu yang seharusnya saling seimbang dan selaras yang kemudian menjadi sumber sebab kesejahteraan manusia-kemudian disebut *Tri Hita Karana*. Purana, (2016) menyebutkan *Tri Hita Karana* adalah dasar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup apabila mampu melakukan

hubungan yang harmonis berdasarkan *yadnya* (ritual, korban suci) kepada *Ida Sang Hyang Widhi* dalam wujud bakti (tulus) kepada sesama manusia dalam wujud pengabdian dan kepada alam lingkungan dalam wujud pelestarian alam dengan penuh kasih.

Substansi agama Hindu, terutama di Bali menurut Wiana (2018), adalah untuk menuntun penganutnya agar melakukan *asih* pada alam dan *punia* pada sesama manusia sebagai bentuk bhakti pada Tuhan. Dalam Lontar Purana Bali disebut *Sad Kerthih* yaitu enam hal mulia yang wajib dilakukan membangun alam dan manusia. Inti *Sad Kerthih* itu adalah enam yaitu: *atma*, *samudra*, *wana*, *danu*, *jagat* dan *jana kertih*. Sebagai rumusan filosofis masyarakat Bali dalam pelestarian alam-lingkungannya, penulis merasa perlu menguraikan keenam aspek ini sebagai berikut; Pertama, *atman kertih* berupaya tetap tegaknya fungsi kawasan suci, tempat suci dan kegiatan suci sebagai media untuk membangun kesucian *atman*; Kedua, *samudra kertih* sebagai upaya sistematis untuk menjaga kelestarian laut atau samudra dan berbagai sumber-sumber alam yang ada didalamnya. Pelestarian itu dalam wujud upacara yang bersifat *skala* dan *niskala*. Upacara tersebut bermakna untuk memotivasi umat agar memelihara kelestarian laut, memperhatikan dan menjaga kelestarian laut agar tetap dapat memberikan kesejahteraan untuk umat manusia.

Ketiga, *wana kertih* yaitu perlindungan hutan dan sumbernya. Tanpa terlindungi sumber-sumber alam tersebut manusia tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang aman damai dan sejahtera. Hutan merupakan sumber penyucian alam dimana *patra* (tumbuh-tumbuhan) dan *pertiwi* (tanah) merupakan pelebur dari segala hal yang kotor di dunia ini; Keempat, *danu kertih* yaitu upaya untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air tawar didaratan, seperti mata air, danau, sungai dan lain-lain. Konsep ini mengatur perilaku manusia terhadap sumber air, sebagai rumusan penghormatan dan penghargaan tinggi *Gama Tirtha* (Hindu); Kelima, *jagat kertih* yaitu usaha untuk melestarikan bumi dalam hal ini tanah yang menjadi sumber kehidupan hingga tanah menjadi produktif dan menghasilkan suatu yang berguna untuk manusia dari sini terjadi suatu hubungan timbal balik antara bumi dan manusia; dan Keenam, *jana kertih* lebih pada individu dalam membangun sebuah lingkungan spiritual hingga tercipta suasana religius yang berguna dalam membina hubungan sosial hingga tercipta suatu hubungan yang harmonis antar individu dan dikembangkan dalam wadah lingkungan alam dan lingkungan sosial yang kondusif.

Gorda (2020) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan lingkungan di Bali banyak menggambarkan pengetahuan lokal yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Secara umum pandangan tersebut mengarah pada ekosentrisme. Selanjutnya Atmadja (2010) dalam Gorda (2020) menggambarkan bahwa orang Bali memandang lingkungan dalam dua perwujudan. Pertama, lingkungan yang

bersifat *sekala* dalam bentuk lingkungan alam biofisik (fisikal dan biologik). Kedua, lingkungan yang bersifat *niskala* yang berwujud lingkungan alam supernatural (dewa, roh leluhur, makhluk demonik). *Tri Hita Karana* menempatkan manusia pada titik ekuilibrium (titik keseimbangan). Posisi ini dapat menyebabkan kondisi yang harmonis atau disharmonis (tidak harmonis). Dilihat dari sudut pandang etika, pandangan ekosentrisme masyarakat Bali meyakini nilai-nilai penghormatan yang mendalam terhadap semua aspek kehidupan, mulai dari komponen biotik-abiotik, hewan, tumbuhan dan segala yang ada di muka bumi ini. Bahwa dalam pandangan sosio-religius masyarakat Bali, semua yang ada di alam ini saling bergantung (*interdependency*), yang olehnya satu kesatuan ekosistem ini harus dijaga dan dilestarikan. Dibalik itu, filsafat *Tat Twam Asi* berarti bahwa segala sesuatu yang ada diluar adalah sama dengan yang ada pada diri manusia. Apa yang berlaku diluar, berlaku secara internal ke dalam diri manusia. Pemaknaan terhadap konsep ini adalah tercapainya titik keseimbangan di antara semua aspek dalam diri seseorang sampai kepada alam semesta Sebagai konsekuensinya, hubungan yang harmonis dan saling menghormati tetap harus terjaga. Berakar dari etika ekosentrisme tersebut kemudian muncul berbagai ritual dalam budaya masyarakat Hindu Bali.

4. PENUTUP

Melalui implementasi pendekatan teori diskursus Foucault (1973), artikel ini telah menguraikan dasar-dasar pengaturan spasial dan relasinya dengan pengelolaan lingkungan di Bali. Termasuk bagaimana sistem nilai yang dipercaya sebagai pandangan sosio-kultural masyarakat Bali dalam pengelolaan lingkungannya. Sebagai epilog penutup dalam rangkaian pencapaian Bali yang ekosentris, Penulis mensintesiskan diskursus ini pada tiga hal; Pertama, integralisasi konsep *Tri Hita Karana* pada tataran kehidupan manusia Bali. Melalui diorama kesetimbangan manusia-lingkungan-Tuhan, pengelolaan lingkungan di Bali mewujud dalam *tata-titi* norma dan perilaku masyarakatnya dalam bentuk ritual-upacara yang tujuannya adalah harmonisasi makro-mikro kosmos; Kedua, pencapaian ekosentrisme pengelolaan lingkungan di Bali bersandar pada filsafati *Tat Twam Asi*-aku adalah kamu. Apa yang diperbuat, akan kembali pada dirinya sendiri. Merusak lingkungan berarti merusak diri sendiri. Manusia Bali dalam bingkai kemanusiaannya telah memposisikan dirinya pada penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam; Ketiga, pemanfaatan, dan pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pada norma dan tata laku *tattwa, susila dan upacara*. Pemanfaatan alam dan lingkungan secara etis (*susila*) menunjang sistem budaya dan perilaku keagamaan dan tradisi masyarakat Bali, menuju filsafati (*tattwa*) *Mokshartam Jagadhita*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Wiratni. 1995. "Pengaturan Tata Ruang Yang Berwawasan Lingkungan Hidup". Makalah Disampaikan dalam *Seminar Sehari Lingkungan Hidup dan Tata Ruang*. Bandung.
- Atmadja, N. B. 2010. "Ajeg Bali; Gerakan Identitas Kultural, dan Globalisasi". Denpasar: Lkis.
- Asdak, Chay dan Salim, Hilmi. 2006. "Daya Dukung Sumberdaya Air Sebagai Pertimbangan Penataan Ruang". *Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT*. Vol. 7(1).
- Bali Post. 2021. "Bali Dikepung Bencana Megatrast". Dalam <https://www.balipost.com/news/2021/04/07/185200/Bali-Dikepung-Bencana,Dari-Hidrometeorologi...html>. Diakses 3 Juni 2021
- Bali Post. 2020. "Tata Ruang Bali Rusak". Dalam <https://www.balipost.com/news/2020/02/10/103706/Tata-Ruang-Bali-Rusak,Bencana...html>. Diakses 3 Juni 2021
- Barus, Elvina. 2015. "Etika Lingkungan". *Makalah Etika Lingkungan*. Dalam <http://elvinabarus1110.blogspot.com/2016/02/makalah-etika-lingkungan.html> Diakses 2 Juni 2021.
- Detik.com. 2019. "Produksi Sampah Plastik". Dalam <https://news.detik.com/berita/d-5388324/bali-produksi-sampah-plastik-829-ton-per-hari-hanya-7-yang-didaur-ulang> Diakses 3 Juni 2021
- Foucault, Michael. 1973. "Arkeologi Pengetahuan, terjemahan Inyik Ridwan Muzir, "Archeology of Knowledge", Yogyakarta: Ircisod,
- Gorda, AA. Ngr. Eddy Supriyadinata, Wardani, Kd. Devi Kalfika Anggria. 2020. "Refleksi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Bali dalam Pengelolaan Lingkungan". *Ettisal Jurnal of Communication*. Vol. 5 (1).
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Mongabay. 2019. Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir. Dalam <https://www.mongabay.co.id/2019/05/21/inilah-isu-krusial-dalam-perdebatan-ranperda-zonasi-pesisir-bali/>. Diakses 3 Juni 2021
- Mu'allifin, MDarinArif. 2017. "Hukum Penataan Ruang Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota Dalam Konteks Pembangunan Yang Berkelanjutan". (Doctor thesis). Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Purana, Made. 2016. "Pelaksanaan Tri Hita Karana Dalam Kehidupan Umat Hindu" *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*. FKIP Universitas Dwijendra. Maret 2016.
- Republik Indonesia. 2007. "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang". Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wiana, I Ketut. 2018. "Sad Kertih: Sastra Agama, Filosofi, dan Aktualisasinya". *Jurnal Bali Membangun Bali. Bappeda Litbang*. Vol. 1(3)